



# Hukum Adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan

Wayan Resmini<sup>1</sup>, Abdul Sakban<sup>2</sup>, Havivi Indriyuni<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, [wayanresmini@gmail.com](mailto:wayanresmini@gmail.com)

<sup>2</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, [sakban.elfath@yahoo.co.id](mailto:sakban.elfath@yahoo.co.id)

<sup>3</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, [havivi.indriyuni67@gmail.com](mailto:havivi.indriyuni67@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 12 Agustus 2021

Disetujui: 30 September 2021

### Kata Kunci:

Hukum adat  
Manggarai barat  
Harta waris

## ABSTRAK

**Abstrak:** Masyarakat Manggarai Barat merupakan masyarakat yang kental adat istiadat maupun budaya, terutama melestarikan budaya adat pembagian harta warisan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Metode penelitian yang telah digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative dan studi kasus. Subyek penelitian yang telah dilibatkan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dan aparat desa. Pengumpulan data yang telah dilakukan menggunakan observasi, interview, observasi dan studi literature. Analisis data menggunakan analisis deskriptif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat manggarai barat menganut asas patrilineal dalam pembagian harta warisan dimana pembagian harta warisan lebih banyak untuk anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak berikan harta warisan karena setelah anak perempuan ini menikah maka akan mendapatkan harta warisan yang ada pada suaminya. Masyarakat adat di Desa Golo Leleng sebagian menganut system mayorat laki-laki, yang apabila anak laki-laki tertua pada saat tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal. Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan ia berkedudukan sebagaimana dapat orang tua mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain.

**Abstract:** *The West Manggarai community is a society that is thick with customs and culture, especially preserving the customary culture of dividing inheritance for boys and girls. The research method that has been used in this research is qualitative research with a normative juridical approach and case studies. Research subjects who have been involved in this research are traditional leaders, religious leaders, youth leaders and community leaders and village officials. Data collection has been done using observation, interviews, observations and literature studies. Data analysis used interactive descriptive analysis. The results showed that the West Manggarai community adhered to the patrilineal principle in the distribution of inheritance where the distribution of inheritance was more for boys, while girls did not give inheritance because after this daughter married, she would get the inheritance that was in her husband. Indigenous peoples in Golo Leleng Village partially adhere to the male majority system, in which the eldest son is the oldest when the heir dies or the eldest son (or male offspring) is the sole heir. The eldest son as a substitute for parents who have died is not the owner of the inheritance, he is domiciled as can parents have the obligation to take care of other family members.*

## A. LATAR BELAKANG

Masyarakat Manggarai Barat merupakan masyarakat yang kental adat istiadat maupun budaya, terutama melestarikan budaya adat pembagian harta warisan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam budaya Manggarai ada beberapa harta warisan yang dapat dibagikan orang tua kepada anak kandungnya berupa tanah, lembu liar, kerbau, ladang, sawah dll. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, pengaruh globalisasi, teknologi semakin canggih dan kebijakan aturan hukum di Indonesia terutama hukum warisan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat adat Manggarai dalam melakukan pembagian warisan kepada pewarisnya. Secara filosofis, bahwa sebutan *ata one* dan

*ata pe'ang* memiliki nilai filosofis, yaitu sebutan *ata one* untuk laki-laki yang memiliki makna bahwa laki-lakilah yang akan tinggal dan menetap dengan marga orangtua serta mendapat seluruh harta warisan dari orangtuanya sedangkan sebutan *ata pe'ang* untuk perempuan memiliki makna bahwa perempuan suatu waktu kelak ketika sudah menikah ia akan dibawah pergi dan mengikuti marga suaminya serta tidak mendapat warisan dari orangtuanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat Manggarai menganut garis keturunan patrilineal[1].

Hukum Adat merupakan hukum yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis, hukum adat tersebut tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya

karena peraturan-peraturan ini dapat memberikan keadilan bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan dalam pembagian harta warisan. Masyarakat Hukum Adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Pembagian harta warisan masyarakat Manggarai Barat lebih besar untuk laki-laki daripada perempuan. Faktor-faktor yang menyebabkan pembagian harta warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pada masyarakat Manggarai tidak merata, antara lain yaitu: faktor budaya dan faktor pendidikan, faktor budaya, di mana pembagian secara perdata masih berpatokan pada budaya masyarakat setempat dan faktor pendidikan yang belum sepenuhnya di tempuh oleh masyarakat di sana membuat kurangnya pemahaman tentang pembagian warisan secara perdata[2].

Terdapat banyak hal yang menjadi akar permasalahan dari konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Manggarai[3]. *Pertama*, Tertib administrasi, yang dimaksud dengan tertib administrasi disini adalah bahwa sebagian besar tanah yang ada di Kabupaten Manggarai belum bersertifikat, sehingga tanah tersebut secara administrasi belum jelas kepemilikannya. Terdapat banyak hal yang menjadi akar permasalahan dari konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Manggarai.

*Kedua*, Alih fungsi lahan. Konflik tanah di Manggarai juga terjadi karena adanya alih fungsi lahan untuk kepentingan lain seperti kehutanan, pertambangan, serta pembangunan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas-fasilitas umum. Konflik terjadi saat ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan alih fungsi lahan tersebut karena merasa dirugikan. *Ketiga*, Penggunaan tidak sesuai peruntukkan. Tanah yang menjadi hak individu atau hak masyarakat adat diserahkan secara sukarela untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, tetapi kemudian diokupasi kembali oleh pihak yang telah menyerahkannya. Hal ini disebabkan oleh tanah tersebut digunakan tidak sesuai peruntukkan atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal saat tanah tersebut diserahkan. *Keempat*, Perebutan hak waris. Konflik tanah yang disebabkan oleh perebutan hak waris sebagian besar terjadi antara pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berasal dari keturunan yang sama, tetapi bisa juga terjadi antara ahli waris dari pemilik tanah dengan pihak lain yang mengklaim tanah tersebut.

Kajian pembagian harta warisan dalam masyarakat Manggarai diantaranya, Jima menemukan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat di desa Barang dilihat pada saat proses kelahiran. Anak laki-laki (*ata one*) adalah berstatus sebagai ahli waris, sedangkan anak

perempuan (*ata pe'ang*) sejak dilahirkan dia sama sekali bukan berstatus sebagai ahli waris dan ternyata anak perempuan itu ketika sudah menikah sering diberikan sesuatu oleh orang tuanya "*Widang*"[2]. Selanjutnya penelitian Mahur[4] menemukan bahwa hukum adat manggarai dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik pertanahan dan pemertanahan social, hasil penelitian Resmi & Mabut[5] menunjukkan bahwa *Pertama*, Upacara Penti sebagai ungkapan rasa syukur baik kepada mori Jari (Tuhan, Pencipta dan Pemilik Kehidupan) maupun pelestarian, keamanan dan hasil panen empo mede (antheirs) yang melimpah. *Kedua*, praktek partisipasi dan kerjasama bersama, upacara esensial, yang membagi semua orang / kelompok secara langsung atau tidak langsung dan yang bekerja sama untuk merencanakan dan berkontribusi pada keberhasilan kasus. *Ketiga*, dengan adat dan warisan leluhur, upacara tidak hanya sebagai cara mengucapkan terima kasih kepada warga atas hasil panennya, tetapi juga sebagai cara untuk menyimpan tradisi dan warisan leluhur. Nilai dengan demikian adalah istilah yang mengacu pada hal-hal yang baik, layak, dapat diterima, nyata, signifikan, indah dan diinginkan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum adat sebagai symbol ketaatan masyarakat manggarai terhadap tuhan terutama dalam melestarikan nilai social keagamaan[6],

Berdasarkan berbagai hasil penelitian di atas lebih fokus pada aspek pembagian harta warisan menurut hukum nasional, penggunaan hukum adat dalam penyelesaian konflik pertanahan, kegiatan kebudayaan dalam berbagai kegiatan social ekonomi. Penerapan hukum adat manggarai lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris sementara anak perempuan tidak menjadi ahli waris karena anak perempuan ketika menikah nantinya akan dibawa oleh suaminya. Sementara artikel ini lebih fokus pada eksistensi hukum adat Manggarai Barat dalam penyelesaian harta warisan.

Pemikiran Koesnoe adalah pembagian studi hukum adat menjadi 3 yaitu Ilmu Adat, Ilmu Pengetahuan Hukum Adat Modern, dan Ilmu Hukum Adat Nasional. Ilmu Adat adalah pengetahuan yang dipunyai dan diterapkan oleh para petugas adat seperti cerdik pandai, pujangga dan tua-tua/pemuka adat. Dengan pengetahuan beserta kewibawaan yang dipunyai, para pengurus adat adat memastikan terselenggaranya hubungan-hubungan sosial yang berperikehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari usaha menjamin selamatnya nilai-nilai yang dihayati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Di tangan para pengurus adat, Ilmu Adat adalah seni mewujudkan nilai-nilai adat dalam kasus-kasus konkret. Hukum adat bisa didapati pada sumber-sumber lisan seperti cerita berkias, nasehat, petatah, petitih, dan gurindam yang dari sini petugas adat bisa menemukan asas-asas umum. Koesnoe membagi perkembangan Ilmu Adat kedalam empat

tahapan yaitu: (i) hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat lokal; (ii) hidup dan berkembang dalam lingkungan kerajaan; (iii) hidup dan berkembang pada masa kolonialisme (1400-1945); dan (iv) hidup dan berkembang dalam masa kemerdekaan (1945-sekarang)[7].

Ter Haar dianggap sebagai tokoh sentral dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Adat Modern. Teorinya mengenai keputusan (*beslissingen leer*) dilihat sebagai manifestasi dari pendekatan positivistik. Oleh teori ini hukum adat dilihat sebagai benda yang berwujud dan konkret yaitu putusan pengurus adat. Putusan diambil dengan menerapkan nalar deduktif yakni pengurus adat mempertimbangkan system perikatan sosial dan nilai-nilai yang dipertahankan masyarakat, dalam menyelesaikan perselisihan[8].

Menurut Teori Keputusan dari Ter Haar, para pengurus hukum adat (kepala desa, hakim perdamaian desa, wali tanah, pegawai-pegawai agama dan desa) dan hakim-hakim pengadilan negara, membuat keputusan adat dengan berpatokan pada pedoman yang bersifat tetap dan mantap. Pedoman tersebut adalah norma-norma adat yang bersifat konkret dan spesifik mengenai hal-hal tertentu seperti pembagian harta gono-gini, hak waris anak angkat, dan hak menebus tanah gadai. Aturan-aturan konkret ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara-perkara adat pada semua kelompok masyarakat adat. Sifatnya yang berlaku umum membuat aturan-aturan ini disebut sebagai hukum adat substantive[8].

Mekanisme penyelesaian sengketa/konflik berkaitan dengan lingkup pada masyarakat hukum adat, yaitu melalui lembaga penyelesaian sengketa berbentuk forum penyelesaian sengketa (*lonto leok*) yang dipimpin oleh Tua Teno dengan anggota-anggotanya terdiri dari Tua Golo, Tua Panga, Tua Kilo serta utusan-utusan lain yang memiliki kecakapan (*nganceng curup agu nganceng nggale*). *Nganceng* (*bisa*), *curup* (*bicara*), *agu* (*dan*), *nggale* (*memilih*), maka dari istilah tersebut mengandung makna bahwa orang yang menjadi utusan tersebut bukan sekedar orang yang pandai bicara tetapi didukung oleh kemampuan memecahkan sengketa dan tingkat pemahamannya terhadap hukum adat setempat serta mempunyai kejujuran. Keberadaan utusan-utusan tersebut adalah untuk menjamin tingkat representasi dan menghindari sikap memihak dari forum penyelesaian sengketa[9]. Hukum adat yang ada berupa hukum lisan dan tidak tertulis yaitu berupa aturan yang melarang penebangan pohon dan tidak boleh berburu satwa didalam kawasan hutan adat. Dan hanya diperbolehkan mengambil tumbuhan bawah sebagai obat dan berburu babi hutan saja. Struktur kelembagaan Adat terdiri dari Tua Golo (Pimpinan Kampung), Tua Teno (Subordinat Dari Tua Golo), Tua Panga (Kepalah Suku), Tua Kilo (Kepala Keluarga) dan Ro`eng (Warga Masyarakat Adat)[10].

Sistem Hukum Adat bersandar di dalam alam pikir bangsa Indonesia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Hukum Adat tidak tertulis di peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimodifikasi dan;
- 2) Hukum Adat tidak disusun secara sistematis;
- 3) Hukum Adat tidak dihimpun dalam bentuk kitab atau undang-undang;
- 4) Putusan dalam hukum Adat tidak berdasarkan pertimbangan tetapi lebih cenderung berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat;
- 5) Mempunyai pasal yang tidak dijelaskan secara terperinci.

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan maupun mengalihkan barang-barang serta harta benda yang mempunyai wujud dan yang tidak berwujud (*immaterielegoederen*), yang diturunkan kepada keturunannya[11]. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan dalam hukum adat haruslah memenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya harta waris, adanya Pewaris, adanya seseorang atau beerapa orang untuk mewarisi harta waris dan penerusan dan pengoperan harta waris.

Sistem pewarisan dalam hukum adat ini juga berlaku di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Setiap pulau-pulau tersebut memiliki beragam sistem kekerabatan dimana setiap pulau dengan daerahnya mempunyai perbedaan dan persamaan sistem kekerabatannya. Hukum yang berkembang ditengah masyarakat yang hari ini kita kenal dengan istilah hukum adat merupakan nilai-nilai yang sejak lama diakui sebagai norma. Nilai-nilai ataupun norma-norma tersebut sudah lama tumbuh ditengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia, bangsa yang masyarakatnya memiliki keanekaragaman suku, ras, agama dan adat yang menyebar di wilayah nusantara. Tersebar nya keanekaragaman tersebut tumbuh nilai-nilai ataupun norma-norma yang diakui di masing-masing wilayah yang mempunyai hukum adat. Diakuinya hukum adat tersebut sudah menjadi suatu hal yang otomatis cara penyelesaiannya pun secara adat. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan masyarakat yang memiliki nilai, norma sosial. Diantara manfaat mempelajari hukum adat adalah untuk memahami budaya hukum Indonesia, dengan ini kita akan lebih mengetahui hukum adat yang mana yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang berlaku sebagai hukum nasional[12].

Masyarakat Desa Golo Leleng Manggarai Barat sebagai budaya agraris yang tidak bisa dipisahkan dari warisan garapan warisan, manggarai merasakan artikulasi *gendang one lingko peang* yang cukup banyak yang mengandung lebih makna dimana terdapat sebuah

pemukimam atau kota yang tertumpu pada sebuah rumah adat yang dengan yang sendirinya telah memperoleh warisan gerapan bagi warga kota yang disebut warisan lingko, secara bersama-sama, dimana semua dipusatkan di rumah adat. Dalam peredaran warisan dalam adat sosial manggarai di Desa Golo Leleng hendaknya harta warisan harta warisan pada adat kebudayaan manggarai Di Desa Golo Leleng hendaknya dilakukan secara santun dikalangan antara anak laki-laki dan anak perempuan agar tidak menimbulkan adanya unsur nafsu.

Salah satu upaya yang dilakukan memproklamirkan situasi dengan perempuan adalah dengan memberikan perempuan harta warisan berupa benda berwujud maupun terwujud waris harta yang menjadi hak mereka. Ketika orang-orang di Desa Golo Leleng membatasi mereka untuk mendapatkan warisan dari orangtuanya ini adalah lompatan kedepan yang sangat berani untuk memberikan pengakuan terhadap perempuan muda yang disetujui untuk berbagi warisan dalam keluarga, khususnya nak tertua, anak dari keluarga berupa menjadi puncak keluarga dan wajib berbagai sebagai (tanah, lembu liar, kerbau, ladang, sawah dll). Pada masyarakat adat manggarai dalam menyambut proses kelahiran (loas) seseorang laki-laki dewasa ditunjuk memukul dinding dengan menggunakan tombak dari luar kamar dari persalinan sebanyak tiga kali sambil mengajukan pertanyaan kepada orang yang berada dalam kamar persalinan (keluarga dari ibu yang melahirkan anak). Dalam Bahasa daerah yang bertanya yang diajukan berbunyi par-par-par (telah lahir) ata pe`ang (orang luar) ko ata one (orang dalam)[13]. Apabila yang lahir anak laki-laki disebut (ata one) untuk anak perempuan (*ata pe`ang*). Anak laki-laki mengandung makna yang bersangkutan setelah menikah dia tetap tinggal di dalam rumahnya berhak atas warisan dan memegang tanggung jawab dan kewajiban yang berkaitan dengan rumahnya, sebaliknya untuk anak perempuan (*ata pe`ang*) setelah menikah dia harus meninggalkan klenya dan mengikuti klen suaminya. Jadi masyarakat manggarai menganut system kekerabatan patrilineal dimana warisan dalam keluarga akan diwarisi oleh anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Tujuan dalam artikel ini untuk menjelaskan hukum adat Manggarai Barat dalam penyelesaian harta warisan.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yangtelah digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative dan studi kasus. Pendekatan yuridis normative berfungsi untuk mengkaji fenomena hukum sesuai dengan undang-undang dan aturan lainnya. Studi kasus merupakan menjelaskan kasus-kasus penyelesaian sengketa harta waris yang ada dimasyarakat manggarai. Sumber hukum

yang telah digunakan dalam penelitian adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber hukum primer yaitu undang-undang dasar 1945, undang-undang, yuresprudensi, traktat. Sumber hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, artikel ilmiah, opini, makalah.

Subyek penelitian yang telah dilibatkan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dan aparat desa. Pengumpulan data yang telah dilakukan menggunakan observasi, interview, observasi dan studi literature. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi kehidupan masyarakat adat, kondisi budaya, social dan pendidikan. Interview yang telah dilakukan untuk mendapatkan data penelitian adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dan aparat desa dilakukan secara terbuka. Analisis data menggunakan analisis deskriptif interaktif, dimana hasil penelitian diformulasikan kedalam perundang-undangan untuk mengkaji konsistensi nilai hukum adat yang dipergunakan oleh masyarakat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat masyarakat Golo Leleng Manggarai Barat

Dalam pembagian harta warisan harus sesuai dengan situasi yang ada, yang dimana di dalam hukum adat dalam pembagian harta warisan yang berlaku saat ini adalah kalau anak laki-laki belum menikah atau masih belum nikah belum bisa membagikan harta warisan oleh kedua orang tuanya kecuali dia sudah menikah baru orang tua bisa membagikan harta warisan untuk anak laki-laki, dan untuk anak perempuan kalau sudah menikah sudah dipertanggungjawabkan oleh suaminya, akan tetapi sebelum anak perempuan menikah atau sudah menikah orang tua memberikan harta warisan kepada anak perempuan biar pun tidak sama besar dengan anak laki-laki, karena anak laki-laki itu tetap tinggal bersama kedua orang tua sedang anak perempuan kalau sudah menikah sudah dipertanggungjawabkan oleh suaminya. Selain itu, anak perempuan kalau sudah mendapatkan harta warisan dari orang tua biar pun tidak sebesar dengan anak laki-laki bisa jadi anak perempuan tinggal bersama kedua orang tua. Istilah, kalau sudah menikah dia tidak dibawa kerumah suaminya. Karena anak perempuan sudah tinggal bersama kedua orang tua *ka`eng one* (tinggal bersama).

Dalam hukum adat juga pembagian harta warisan tergantung orang tua untuk membagikan harta warisan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan kalau tidak ada kebaikan dari orang tua terhadap anaknya maka tidak dapat membagikan harta warisan dari orang tua, sebenarnya tergantung orang tua saja membagikan

harta warisan seperti Tanah, Ladang, Sawah dll. Adapun di dalam ajaran islam apapun jenis harta warisan dari orang tua tidak terkecuali untuk membagikan harta warisan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan hanya perbedaannya adalah tidak sama besarnya atau jumlah harta warisan dari kedua orang tua karena di dalam hukum adat itu kalau anak laki-laki kalau sudah menikah tetap tinggal bersama kedua orang tua sedangkan anak perempuan kalau sudah yang jelas sudah tinggal bersama suaminya. Sedangkan di dalam bidang pepohonan yang bersifat untuk membangun rumah seperti jati, mahoni, kalau untuk anak perempuan itu untuk membangun bangunan seperti membangun rumah, kios-kios dll, begitu juga dengan anak laki-laki tergantung mau membangun sebuah rumah atau kios-kios. Penyampaian warisan yang wajar sesuai pedoman hukum yang sesuai adalah perhatian utama dalam interaksi warisan. Kesesuaian, kesepakatan, dan keselarasan adalah hal utama yang harus dimiliki opsi untuk diselesaikan. Pemahaman dalam pertimbangan merupakan nilai keserasian mendasar dalam kehidupan sehari-hari yang harus dimajukan. Kebersamaan tanpa perlu bertanya atau berdebat dalam penyebaran warisan adalah hal yang utama, mengingat untuk situasi ini nilai kerukunan dan hubungan keluarga harus memiliki pilihan untuk membantu keseimbangan tanpa berfokus pada rasa diri dan kepentingan. dari masing-masing pihak.

Hukum warisan itu sendiri adalah hukum yang mengatur pertukaran sumber daya yang ditinggalkan oleh seseorang yang diwariskan dan konsekuensinya bagi penerima manfaat. Kehadiran hukum warisan sangat penting selama waktu yang dihabiskan untuk mengisolasi warisan, karena realitasnya dapat meminta disiplin dalam kehidupan individu. Anak adalah perintah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dibawa sejak lahir dalam keadaan tenang dan berharga secara keseluruhan. Secara langsung akan menghadirkan interaksi warisan antara wali dengan anak-anaknya, pertukaran pusaka dari wali kepada anak-anaknya. Pertukaran warisan dari wali kepada anak-anaknya harus dilakukan dengan tepat, sesuai hukum dan ketertiban dengan berfokus pada pemikiran untuk setuju. Salah satu hukum yang digunakan selama ini untuk memisahkan warisan adalah hukum adat. Secara langsung, hukum adat dapat diartikan secara kolektif dari individu-individu yang dibatasi oleh permintaan hukum standard mereka sebagai penghuni bersama dari kemitraan yang sah karena kedekatan rumah atau berdasarkan hukum adat menitik beratkan pada pemerataan sementara masih melihat harmoni sebagai sumber perspektif dalam interaksi warisan.

Kehadiran hukum adat dalam tuntutan kehidupan indivi dua kan tetap ada dan terus berkembang, dengan alasan bahwa hukum adat adalah standar yang hidup dan berkreasi sesuai dengan cara hidup dan kualitas sosial yang dianut dalam kancah publik. Kehadiran

standard hokum dimanfaatkan sebagai permintaan dan tercermin dalam standar perilaku pribadi daerah setempat sebagai daya tarik kualitas kekeluargaan yang harus dijaga. Kehadiran hukum baku setelah perubahan yang dilindungi telah dirasakan dan dipastikan realitasnya sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan: negara memandang dan menganggap hokum standar kesatuan wilayah setempat dan hak-hak ulayatnya sepanjang masih berlaku. Masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan standar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Penyampaian warisan dalam hokum adat yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang tepat merupakan premis yang harus dipenuhi selama diseminasi waktu. Kehadiran hukum adat merupakan salah satu hukum yang dimanfaatkan sebagai sumber perspektif dan premis dalam peruntukan warisan. Kehadiran anak dalam pembagian warisan memiliki kedudukan yang vital, dimana kehadiran anak secara langsung menyebabkan terjadinya siklus pewarisan antara wali dan anak.

## **2. Kedudukan anak perempuan dan laki-laki dalam system pewarisan pada masyarakat Golo Leleng Manggarai Barat**

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang secara perorangan, sistem dan azas-azas hukum kewarisan, tentang harta warisan, waris dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikanya dari pewaris kepada pewaris. Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hokum penerusnya harta kekayaan dari kegenerasi kepada keturunannya. Masyarakat suku di Desa Golo Leleng kecamatan sano nggoang kabupaten manggarai barat. Mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang timbulkan yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan keluarga yang ditinggalkanya. Masyarakat adat di Desa Golo Leleng sebagian menganut system mayorat laki-laki, yang apabila anak laki-laki tertua pada saat tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal. Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan ia berkedudukan sebagaimana dapat orang tua mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal. Keistimewaan dari yang lain anak laki-laki tertua di kalangan masyarakat adat di Desa Golo Leleng, sejak anak laki-laki tersebut masih kecil, harta benda baik berupa rumah, ladang dan perabotan rumah tangga yang

mewarisi secara turun menurun sudah diatas namakan kepada anak laki-laki tertua tersebut jika selain proses pewaris yang dilakukan setelah pewaris wakaf, dalam masyarakat adat Manggarai di Desa Golo Leleng. Barang proses pewarisannya banyak juga dilakukan sebelum pewarisnya wafat walaupun proses pewarisan tersebut hanyalah sebatas pada pengatas namaan secara lisan terhadap barang-barang tertentu kepada anak laki-laki tertua, namun dapat dipastikan barang-barang tersebut sudah akan diwariskan kepadanya secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat dimana harta dalamnya terdapat peraturan mengenai hubungan hokum atau kekerabatan yang terdapat diantara satu warisan orang tuanya berpindah kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Mengena i system pewarisan berkaitan erat dengan hokum keluarga, hokum keluarga adat adalah hokum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di individu dengan individu lainnya. Adapun asas hukum adat di Desa Golo Leleng terhadap hukum kedudukan anak perempuan adalah sebagai berikut: bahwa sebagai seseorang anak manusia mereka memilki kedudukan yang sama di mata tuhan. Dalam pembagi harta warisan anak laki-laki maupun anak perempuan berhak memperoleh harta warisan anak laki-laki maupun anak perempuan hak memperoleh hak warisan dari orang tua seperti : sawah, ladang, kopi dan lain sebagainya. Dalam satu keluarga (*one ca kilo*) anak-anak yang dilahirkan tidak selalu tidak normal.

Adapun yang lahir tidak normal, seperti : lumpu, kebutaan, sakit ingatan kalau harta kekayaan orang tua mencukupi, mereka tidak berhak pula memperolehnya yang menjaga serta mengurusnya adalah kakak atau adiknya bila kedua orang tuanya meninggal, Adapun juga lahir tidak normal seperti: lumpu, kebutaan dan lain sebagainya kalau orang tuanya masih hidup tetap orang tuanya yang menjaga harta warisan, karena kebanyakan juga didalam hokum adat kebanyakan anak tunggal lahir tidak normal mereka tetap mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, biarpun tidak memberikan langsung kepada anaknya itu. Sebenarnya didalam hokum adat tidak ada istilah tidak membagikan harta warisan atau kekayaan dari orang tuanya. misalnya: tanah, ladang, sawah, kebun dll. Karena orang tua itu tidak membedakan anak lahir normal atau tidak tetap orang tua membagikan harta warisanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tentang pembagian harta warisan pada anak yang lahir tidak normal seperti cacat atau tidak normal akan tetap mendapatkan harta warisan oleh orang tuanya walaupun tidak secara langsung sebenarnya, kecuali anak tidak dalam keadaan cacat baru kedua orangnya memberikan harta warisan secara langsung oleh kedua orang tuanya itu. Karena selagi orang tua ada atau masih hidup tetap orang tua yang menjaga harta warisan dibandingkan saudara-saudaranya.

Kemungkinan manusia mempunyai pedoman untuk mengatur dan mengelolah perilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu, norma pada dasarnya menunjukan pada apa yang disebut juga *ceca mbate peang tanah*. Dapat juga disebut harta warisan yang bergerak dan tak bergerak. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah, bahwa dalam hukum waris adat di Desa Golo Leleng perkawinan bukanlah urusan pribadi namun lebih dari satu urusan keluarga. Harta warisan didalam rumah *ceca mbate one mbaru* bermacam-macam harta warisan yang telah diturunkan oleh para leluhur yang disebut *ceca mbate bate serongdiseempo* seperti kris, gong, pisau, parang atau barang-barang berupa emas, perak dan perhiasan-perhiasan emas, anting hasil barang-barang perhiasan emas, anting barang-barang hasil keringat suami dan isteri seperti kain-kain adat padi lumbung barang-barang perhiasan dari emas dan perak serta seluruh perlengkapan rumah tangga yang ada.

Harta Warisan yang telah diturunkan oleh para leluhur yang disebut "*ceca Mbate bate serongdiseempo*", seperti *kris suriknggong, piso, kope, korung, kepar, lopataber* atau barang-barang berupa: emas, perak, perhiasan-perhiasan dari emas dan perak (*bali-belo, uju, bongkar, anting, lolak*). Barang-barang hasil keringat hasil suami-isteri, seperti: kain-kain adat (*lipa songke*), *woja pukul* (padi lumbung), barang-barang perhiasaan dari emas dan perak dan seluruh perhiasaan dari emas dan perak dan seluruh perlengkapan rumah tangga yang ada. Negara di Indonesia memandang bahwa hokum adat adalah salah satu bagian dari kehidupan bangsa yang diakui eksistensinya oleh negara pengakuan ini dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 18 b ayat (2) yang berbunyi: "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hokum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang atur dalam undang-undang".

Hukum adat merupakan salah satu aturan hukum masih yang masih digunakan dalam proses pewarisan adat memiliki aturan sendiri di luar dari hukum positif yang berlaku proses pewarisan yang berlaku proses pewarisan yang mengedapkan musyawarah sebagai landasannya merupakan hal terpenting, agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Pewarisan mempunyai dari pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Pewarisan adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kekayaan orang lain yang masih hidup. Proses pewarisan di Indonesia mengenal hak-hak tiap ahli waris atas bagian hak yang tertentu dan harta peninggalan, bagian harta warisan menurut ketentuan undang-undang (*wettelijkdeedel- pasal 913 sampai dengan 929 KUHPerduta*), dengan menentukan adanya

hakmutlah dan hak waris masing-masing untuk sewaktu-waktu untuk menuntut pembagian harta warisan (pasal 1066 KUHPerdara) dalam pembagian warisan kepada pewarisan (pasal 1066 KUHPerdara). Di Indonesia samping menggunakan hukum positif yang berlaku hukum adat dari setiap masyarakat adat yang memiliki budaya dan aturan adatnya sendiri. Masyarakat (sistem matrilineal, parental, bilateral, patrilineal) serta dipengaruhi bentuk perkawinan dan bentuk serta jenis hartanya pada masyarakat yang system kekerabatannya patrilineal yang menggunakan garis keturunan laki-laki (kebapaan) berlaku bentuk perkawinan jujur dengan memberi uang jujur atau member pembayaran uang jujur, dimana kedudukan istri tunduk pada hukum kekerabatan suami, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suaminya sebagai kepala keluarga atau sebagai rumah tangga.

Masyarakat adat manggarai yang menganut system perkawinan patrilineal yang berarti mengikuti garis keturunan (bapak), dalam system ini yang berhak menerima warisan adalah *ata one* (laki-laki) sedangkan *ata peang* (perempuan) tidak memiliki hak atas warisan. Hal ini disebabkan karena masyarakat manggarai menganggap bahwa *ata one* (laki-laki) adalah memiliki klen sedangkan *ata pe'ang* (perempuan) berhaknya seseorang atas warisan sudah dapat diketahui pada saat seseorang anak lahir. Apabila yang lahir anak laki-laki disebut *ata one* (orang dalam) dan *ata pe'ang* (orang luar) *ata one* mengandung makna yang bersangkutan setelah menikah dia tetap tinggal didalam klennya berhak atas warisan dan memikul tanggungjawab dan kewajiban yang berkaitan dengan klen sebaliknya *ata pe'ang* setelah menikah dia harus meninggalkan klenya dan mengikuti klen suaminya, konsekuensinya dia tidak berhak atas warisan.

Kedudukan hukum perempuan dalam system kewarisan masyarakat di Desa Golo Leleng merupakan sistem parental dan bilateral yaitu system keturunan yang tertarik menurut dari dua sisi (bapak dan ibu). Dimana kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan tidak dibedakan dalam membagikan harta warisan. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut kedudukan hukum adat dimana harta warisan orang tua berpindah kepada anak laki-laki maupun anak perempuan dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam hukum waris masyarakat di Desa Golo Leleng adalah anak perempuan telah menjadi ahli waris yang sama kedudukannya dengan anak laki-laki, maka berdasarkan keputusan orang tua yang membagi sama rata antara ahli waris masyarakat di Desa Golo Leleng anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama tidak ada perbedaan antara anak laki-laki maupun anak perempuan dalam pembagian harta warisan. Indonesia mempunyai beragam adat, budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur

proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan harta benda-benda yang tak terwujud benda dari suatu Angkatan amnesia kepada keturunannya. Oleh karena itu istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kiadah dan asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Kenyataan sampai sekarang hukum adat waris yang beraneka macam itu masih berhak. Dalam pembagian harta warisan kedudukan perempuan dan laki-laki yang dilakukan di Desa Golo Leleng bahwa kedudukan perempuan dalam pembagian harta warisan membolehkan harta warisan saling mewarisi antara muslim dan non muslim. Melihat realitas praktik pembagian harta warisan yang ada pada masyarakat Di Desa Golo Leleng terhadap hal unik yang satu darah daging dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

#### D. TEMUAN ATAU DISKUSI

Masyarakat manggarai barat menganut asas patrilineal dalam pembagian harta warisan dimana pembagian harta warisan lebih banyak untuk anak laki-laki karena menurut adat manggarai anak laki-laki memiliki tanggung jawab tinggal bersama orang tuanya meskipun tidak dalam satu rumah, sementara anak perempuan tidak berikan harta warisan karena setelah anak perempuan ini menikah maka akan mendapatkan harta warisan yang ada pada suaminya. Hal tersebut sejalan penelitian yang menemukan bahwa pembagian harta warisan masyarakat manggarai tidak merata akibat pengaruh budaya masyarakat, untuk anak laki-laki akan mendapatkan harta warisan penuh sementara anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua[14]. Sejalan juga penelitian Jima[2] menjelaskan bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat manggarai dilihat pada saat proses kelahiran. Anak laki-laki (*ata one*) adalah berstatus sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan (*ata pe'ang*) sejak dilahirkan dia sama sekali bukan berstatus sebagai ahli waris dan ternyata anak perempuan itu ketika sudah menikah sering diberikan sesuatu oleh orang tuanya.

Kehadiran hukum adat dalam tuntutan kehidupan indivi dua kan tetap ada dan terus berkembang, dengan alasan bahwa hukum adat adalah standar yang hidup dan berkreasi sesuai dengan cara hidup dan kualitas sosial yang dianut dalam kancah publik. Kehadiran standard hukum dimanfaatkan sebagai permintaan dan tercermin dalam standar perilaku pribadi daerah setempat sebagai daya tarik kualitas kekeluargaan yang harus dijaga. Kehadiran hukum baku setelah perubahan yang dilindungi telah dirasakan dan dipastikan realitasnya sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan: negara memandang dan menganggap hukum standar kesatuan wilayah setempat dan hak-hak ulayatnya sepanjang

masih berlaku. Masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan standar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris.

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Yang tergolong sebagai pewaris adalah: (1) orang tua, (2) saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, dan (3) suami atau istri yang meninggal dunia[15].

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan terdiri atas: Harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka yang biasa disebut mbara-mbara dimana dalam hukum waris adat suku, dan harta yang menunggu[15].

Harta Bawaan, adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak. b. Harta Bersama dalam Perkawinan, adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama dalam ikatan perkawinan.

Harta Pusaka, adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya. Sebagai contoh, Harta pusaka tinggi di Minang, pakaian adat perkawinan suku Kaili, dan semacamnya.

Harta yang Menunggu, adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui di mana keberadaannya[16].

Penetapan Harta Warisan, penetapannya terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana berlaku dalam ungkapan hukum adat sossora, yakni apabila seseorang telah meninggal dunia dan mempunyai utang, maka didahulukan pembayaran utangnya kemudian diselesaikan penyelenggaraan pemakaman jenazahnya. Sesudah jenazah pewaris dikuburkan, maka ditunaikan wasiat pewaris. Ungkapan hukum adat sossorotersebut menunjukkan bahwa, dalam harta peninggalan seseorang masih terkait dengan hak-hak orang lain sehingga sebelum harta peninggalan seseorang dibagi oleh ahli warisnya, terlebih dahulu diselesaikan secara berurut hal-hal berikut: Melunasi utang pewaris, mengeluarkan biaya pengurusan jenazah, dan menunaikan wasiat pewaris.

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung,

orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris baik melalui wasiat maupun melalui hibah[15].

Sebagai contoh dapat dikemukakan ahli waris menurut hubungan kekerabatan bilateral dan hubungan perkawinan berikut:

- a. Anak, ia adalah ahli waris dari orang tua kandungnya.
- b. Ayah dan Ibu, dari hubungan keduanya dilahirkan seorang atau beberapa orang berdasarkan perkawinan yang sah, sehingga ia menjadi ahli waris dari anaknya.
- c. Saudara, adalah orang yang seayah-seibu atau seayah atau seibu. Saudara menjadi ahli waris dari saudaranya bila ia meninggal serta meninggalkan harta warisan, tetapi tidak mempunyai anak dan orang tua yang menjadi ahli warisnya.44
- d. Ahli Waris Pengganti, adalah seseorang yang menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris karena ia lebih dahulu meninggal dari pewarisnya, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh keturunannya.
- e. Suami dan Istri, adalah orang yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah, yang kemudian salah seorang di antara keduanya meninggal, sehingga yang hidup disebut sebagai ahli waris[15].

Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusnya harta kekayaan dari kegenerasi kepada keturunannya. Masyarakat suku di Desa Golo Leleng kecamatan sano nggoang kabupaten manggarai barat, mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang timbulkan yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan keluarga yang ditinggalkannya. Masyarakat adat di Desa Golo Leleng sebagian menganut system mayorat laki-laki, yang apabila anak laki-laki tertua pada saat tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal. Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan ia berkedudukan sebagaimana dapat orang tua mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal. Keistimewaan dari yang lain anak laki-laki tertua di kalangan masyarakat adat di Desa Golo Leleng, sejak anak laki-laki tersebut masih kecil, harta benda

baik berupa rumah, ladang dan perabotan rumah tangga yang mewarisi secara turun menurun sudah diatas namakan kepada anak laki-laki tertua tersebut jika selain proses pewaris yang dilakukan setelah pewaris wakaf, dalam masyarakat adat Manggarai di Desa Golo Leleng. Barang proses pewarisannya banyak juga dilakukan sebelum pewarisnya wafat walaupun proses pewarisan tersebut hanyalah sebatas pada pengatas namaan secara lisan terhadap barang-barang tertentu kepada anak laki-laki tertua, namun dapat dipastikan barang-barang tersebut sudah akan diwariskan kepadanya secara keseluruhan. Hasil penelitian sejalan dengan penjelasan bahwa hukum adat Jawa memungkinkan pewarisan dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan juga pembagian dengan cara dibagi sama rata ketika pewaris sudah meninggal dunia[17].

Dalam pembagian harta warisan anak laki-laki maupun anak perempuan berhak memperoleh harta warisan dari orang tua seperti : sawah, ladang, kopi dan lain sebagainya. Harta warisan didalam rumah *ceca mbate one mbaru* bermacam-macam harta warisan yang telah diturunkan oleh para leluhur yang disebut *ceca mbate bate serongdiseempo* seperti kris, gong, pisau, parang atau barang-barang berupa emas, perak dan perhiasan-perhiasan emas, anting hasil barang-barang perhiasan emas, anting barang-barang hasil keringat suami dan isteri seperti kain-kain adat padi lumbung barang-barang perhiasan dari emas dan perak serta seluruh perlengkapan rumah tangga yang ada.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat manggarai barat menganut asas patrilineal dalam pembagian harta warisan dimana pembagian harta warisan lebih banyak untuk anak laki-laki karena menurut adat manggarai anak laki-laki memiliki tanggung jawab tinggal bersama orang tuanya meskipun tidak dalam satu rumah, sementara anak perempuan tidak berikan harta warisan karena setelah anak perempuan ini menikah maka akan mendapatkan harta warisan yang ada pada suaminya. Masyarakat adat di Desa Golo Leleng sebagian menganut system mayorat laki-laki, yang apabila anak laki-laki tertua pada saat tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal. Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan ia berkedudukan sebagaimana dapat orang tua mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal.

Untuk melestarikan hukum adat manggarai maka pemerintah sebaiknya perlu mengeluarkan kebijakan

untuk mengembangkan dan mengkodifikasi hukum adat sebagai hukum nasional terutama hukum adat dalam pembagian warisan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan data penelitian ini, sehingga proses penyusunan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- [1] H. Pous, "Persepsi Masyarakat Manggarai Tentang Upacara Tae Loas (Upacara Kelahiran) Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Kelurahan Mandosawu Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur," *J. Gatranusantara*, vol. 17, no. 1, pp. 42–50, 2019.
- [2] S. Jima, "Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai)." Universitas Pendidikan Ganesha, 2022.
- [3] O. Gampung, "Konflik Tanah di Kabupaten Manggarai nusa Tenggara Timur," *J. Polit. Muda. ISSN*, pp. 2302–8068, 2014.
- [4] F. B. A. Mahur, "Konseptualisasi Masyarakat Manggarai Tentang Budaya Lonto Leok Sebagai Piranti Hukum Adat Responsif-Sosiologik Dalam Rangka Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Pemertahanan Harmoni Sosial," *J. Lazuardi*, vol. 2, no. 2, pp. 276–292, 2019.
- [5] W. Resmini and F. Mabut, "Upacara Penti Dalam Masyarakat Kampung Rato di Kabupaten Manggarai," *Civ. Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 8, no. 2, pp. 61–67, 2020.
- [6] W. Resmini and F. Saina, "Kebudayaan Masyarakat Manggarai Barat: Tradisi Teing Hang Empo," *Civ. Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 9, no. 1, pp. 31–37, 2021.
- [7] J. A. Kurniawan, "Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia," *Maj. Huk. "Yuridika" FH Unair*, vol. 23, no. 1, 2008.
- [8] R. Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*. Penerbitan Universitas, 1966.
- [9] Y. W. Dasor, "Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur," *Sosio Konsepsia J. Penelit. dan Pengemb. Kesejaht. Sos.*, vol. 9, no. 3, pp. 213–228, 2020.
- [10] R. O. Juhadin and Y. Ratnaningsih, "Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur," *J. Silva Samalas*, vol. 2, no. 1, pp. 54–61, 2019.
- [11] A. S. Urwansyah, "Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi." Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2005.
- [12] A. Tahali, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia," *Jurisprud. Jur. Ilmu Huk. Fak. Syariah Dan Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 27–46, 2018.
- [13] A. Indriyanto, L. Lontoh, A. Pusakantara, N. Siahaan, and D. Vis-Dunbar, "Fossil-Fuel Subsidy Reform in Indonesia: A review of government communications in 2012," *IISD Geneva/Jakarta*, 2013.
- [14] Y. D. Melania, "Pembagian Warisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Suatu Studi Pada Masyarakat Desa Papang Kecamatan Satarmese

- Kabupaten Manggarai Tengah).” Universitas Flores, 2021.
- [15] Z. Ali, “Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia,” 2008.
- [16] A. Ubbe, “Monografi Hukum Adat Sulawesi Selatan dan Tengah.” Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990.
- [17] A. Wantaka, A. Rosyid, and E. S. Habibullah, “Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi),” *Prosa AS Pros. Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, vol. 1, no. 1, pp. 13–33, 2018.